

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Digital di Era AI: Analisis Hak Cipta Dalam Konten yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan

Intan Puspita Sari¹, Mochammad Calvin Putra Haryadi²

¹ Universitas Nusa Putra dan intan.puspita_hk22@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan mochammad.calvin_hk22@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2025
Revised Apr, 2025
Accepted Apr, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Karya Digital, AI, Hak Cipta, Konten

Keywords:

Protection, Law, Digital Works, AI, Copyright, Content

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi, termasuk dalam bidang seni dan sastra digital, diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk para pencipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta yang melibatkan karya digital kini menghadapi tantangan besar dalam perlindungan, terutama terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya cipta. Artikel ini membahas tantangan hukum yang timbul terkait hak cipta di era digital dan peran AI dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi terkait pembaharuan regulasi agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Namun, perkembangan teknologi yang begitu pesat, seperti penggunaan AI dalam penciptaan karya cipta, belum sepenuhnya tercakup dalam peraturan yang ada. AI, sebagai alat yang dapat menciptakan karya cipta, menimbulkan tantangan hukum baru, terutama mengenai siapa yang berhak atas hak cipta dari karya tersebut dan bagaimana mengatur penyalahgunaan teknologi ini dalam menciptakan karya yang mirip atau bahkan identik dengan karya yang sudah dilindungi.

ABSTRACT

In Law Number 28 of 2014 on Copyright, copyright covers the fields of science, art, and literature, which play an important role in the development and welfare of the nation. Along with the rapid development of technology, including in the fields of digital art and literature, stronger legal protection is required for creators and copyright holders. Copyright involving digital works now faces significant challenges in protection, particularly in relation to the use of artificial intelligence (AI) in creating copyrighted works. This article discusses the legal challenges that arise regarding copyright in the digital era and the role of AI in law enforcement, as well as providing recommendations for regulatory updates to better align with the latest technological advancements. However, the rapid technological development, such as the use of AI in the creation of works, is not yet fully covered by existing regulations. AI, as a tool capable of creating copyrighted works, presents new legal challenges, particularly regarding who holds the copyright to such works and how to regulate the misuse of this technology in creating works that are similar to or even identical to existing protected works.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Intan Puspita Sari

Institution: Universitas Nusa Putra Jl. Raya Cibolang Cisaat - Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

Email: intan.puspita_hk22@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Teknologi terus mengalami perkembangan, sebelumnya kita mengenal era Internet of Things (IoT), dimana pemanfaatan IoT memungkinkan dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa campur tangan manusia, seperti melakukan pencarian informasi hingga pengelolaan data. Kemudian saat ini peradaban tersebut terus mengalami perkembangan menuju kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dengan fungsi dan manfaat yang lebih besar.¹

Artificial Intelligence merupakan salah satu perkembangan dari sistem algoritma komputer yang dapat dikategorikan sebagai kemampuan digital atau yang dikenal dengan kemampuan robot yang pengendaliannya melalui perangkat komputer untuk dapat melakukan berbagai aktivitas atau tugas, dimana di dalamnya mengandung karakteristik intelektual manusia. Bahkan seiring dengan perkembangannya yang semakin kompleks AI saat ini memiliki banyak variasi yang menjadikannya memiliki kemampuan bernalar, memperoleh makna, mengeneralisasikan, serta dapat belajar dan mengolah data yang berisi instruksi input and output layaknya manusia.

Aspek hak cipta menjadi semakin penting dalam era disrupsi AI, terutama di industri media. AI memiliki potensi untuk menciptakan konten baru yang mungkin melanggar hak cipta seseorang. Misalnya, AI dapat menciptakan musik, artikel, atau bahkan film yang mirip dengan karya yang sudah ada. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak cipta atas karya tersebut. Disisi lain, AI juga dapat digunakan untuk melacak dan mencegah pelanggaran hak cipta.

Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat membantu perusahaan media dalam melacak penggunaan ilegal dari karya mereka dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, peraturan dan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk merumuskan hukum dan peraturan baru yang dapat melindungi hak cipta di era AI. Permasalahan utamanya karena Permasalahan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh AI,

Kesulitan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Permasalahan dalam menentukan penyelesaian dan kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Tantangan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan AI dalam industri

¹ Gabriel Hallevy, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control," *Akron Intellectual Property Journal* 4, no. 1 (2010): 171–201; Mufti Istal Thofa Bhakti Nurroji Sumadi, Raka Putra, and Amrie Firmansyah, "Peran Perkembangan Teknologi Pada Profesi Akuntan Dalam Menghadapi Industri 4.0 Dan Society 5.0," *Journal of Law, Administration and Social Science* 2, no. 1 (2022): 56–68

media untuk memastikan bahwa hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan oleh AI tetap terlindungi, Perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai hak cipta dalam konteks AI.

Hak cipta adalah suatu mekanisme perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya asli untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Hak cipta biasanya diberikan kepada pencipta dalam konteks karya-karya seperti tulisan, musik, film, dan karya-karya kreatif lainnya. Hak cipta bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi serta memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya baru. Pada saat yang sama, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari pembuatan mesin atau sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia.

AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk sektor media. Penggunaan AI dalam sektor media meliputi pembuatan konten, pengolahan data, analisis tren, personalisasi konten, dan lain sebagainya.

AI dapat membantu dengan cepat dan efisien menghasilkan konten seperti tulisan, gambar, dan video berdasarkan data input yang diberikan. Namun, penggunaan AI juga dapat tenggelam dalam masalah ketika melibatkan hak cipta. Salah satu masalah yang muncul adalah AI yang menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau pembayaran kepada pemilik hak cipta. Misalnya, bot Twitter yang menghasilkan tweet yang menggunakan kutipan lagu tanpa izin dari penciptanya atau AI yang menghasilkan cerita atau artikel berdasarkan konten yang dilindungi hak cipta.²

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengutamakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai sumber data utama. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Dasar Hak Cipta dan Karya Digital

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa hak cipta mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung dalam pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan sastra sudah sangat pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Menurut hukum hak cipta di Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Hak eksklusif ini mempunyai arti kemampuan melahirkan hak baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. (Riswandi, Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia). Selanjutnya hukum memberikan kedudukan terhadap

² Elvian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia" (2023).

hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia) Keberadaan hak cipta sebagai hak kebendaan, yang di dalam Bahasa Belanda disebut *Zaakelijk Recht*.³

Sebagian besar karya cipta dalam bentuk digital dilindungi oleh Hak Cipta, termasuk di dalamnya aktifitas online. Dengan kata lain, tidak mungkin melakukan aktifitas di internet dan menikmati informasi yang ada tanpa melibatkan satu atau lebih hak yang dimiliki oleh pemilik Hak Cipta. Misalnya menampilkan sebuah halaman web telah melibatkan dua tindakan terhadap muatan website yang dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu pengguna yang menampilkan website dikatakan telah membuat copy / salinan atas halaman website dan pemilik website sendiri disebut telah melakukan aktifitas menampilkan karya cipta kepada publik.

Semua tindakan tersebut merupakan hak yang secara eksklusif dimiliki oleh pemilik Hak Cipta berdasarkan undangundang. Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya.

Tidak hanya itu, orang pun dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan tersebut dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar Hak Cipta milik orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik Hak Cipta untuk mengetahui tentang terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.

Seperti Hak Cipta pada umumnya, perlindungan karya cipta berbasis media digital diperoleh secara otomatis (*automatic protection*) untuk semua bentuk karya yang termasuk dalam kualifikasi perlindungan Hak Cipta, sehingga pemilik dan atau pemegang Hak Cipta di internet memiliki hak-hak eksklusif, yaitu sebagai berikut:

1. Hak menggandakan karya cipta (*the reproduction rights*) Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggandakan dan memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal yang sama. Menurut UUHC, reproduksi atau perbanyakkan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian, yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
2. Hak membuat karya derivatif (*the adaptation right*) Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya untuk membuat karya turunan (*rerivative work*) atas karya cipta yang telah dibuatnya. Karya derivative adalah suatu karya baru yang terwujud karena didasarkan pada karya sebelumnya yang telah ada.
3. Hak mendistribusikan karya cipta kepada publik (*the distribution right*) UUHC memberikan hak eksklusif kepada pemilik Hak Cipta untuk mendistribusikan karya ciptanya. Secara virtual apapun karya atau informasi yang dinikmati atau dikomunikasikan dari satu komputer ke komputer lainnya akan melibatkan distribusi muatan digital.
4. Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik (*the public performance right*) Pemilik karya cipta juga memiliki hak eksklusif untuk mempertunjukkan karya mereka

³ Ramadhio, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA, Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek...58, hlm 58-75.

di depan publik. Hak ini berkaitan dengan segala jenis karya yang dapat dipertunjukkan atau diperagakan, seperti karya sastra, music, drama, pantomime, film dan sebagainya. Sifatnya yang harus dilakukan di depan publik menyebabkan hak ini tidak berlaku bagi pertunjukan yang sifatnya pribadi.

5. Hak memamerkan karya cipta kepada publik (the public display right) Hak Cipta berkaitan dengan karya yang dapat dilihat dan dinikmati di depan publik ini meliputi segala tindakan memperlihatkan suatu karya, baik secara langsung atau dengan menggunakan film, slide, termasuk alat atau proses tertentu, seperti penggunaan computer.⁴

Beberapa kalangan berharap agar AI dapat mengambil peran untuk mengambil keputusan terhadap penegakan hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan AI dapat melakukan pemrosesan dokumen hukum, melakukan analisis risiko, pencarian informasi, pengambilan keputusan, manajemen kasus, dan pencegahan kecurangan (Telkomuniversity.com, 4 Oktober 2023). Akan tetapi, hal ini tentu saja memerlukan kajian lebih lanjut mengenai pemanfaatan AI dalam penegakan hukum. Tulisan ini mengkaji peran AI dalam penegakan hukum di Indonesia. Tulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam penggunaan AI sebagai perangkat penegakan hukum di Indonesia.

Perkembangan teknologi AI sudah yang semakin pesat tidak lagi sesuai dengan ruang lingkup pengaturan yang ada di UU ITE menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Misalnya pengaturan dalam UU ITE belum mengatur mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh AI tanpa perintah dari manusia.

Regulasi harus disiapkan dalam rangka untuk mengantisipasi hal tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.⁵

3.2 Tantangan Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta Karya AI

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), AI bukanlah tergolong menjadi pencipta dan begitu pula dengan karya cipta yang dihasilkan oleh AI.

Karena diterangkan bahwa karya cipta pada dasarnya merupakan suatu hasil dari pikiran manusia dan bukan dari hasil suatu program atau komputer. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia sekarang menggunakan prinsip deklaratif, yaitu suatu prinsip yang mengatakan bahwa suatu karya cipta langsung mendapatkan suatu hak secara otomatis terhadap karya ciptaan yang nyata dibuatnya. Diterangkan juga dalam Undang-Undang

Hak Cipta, bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu karya ciptaan, maka dapat kita lihat sebenarnya bahwa AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta karena AI bukanlah seseorang dan melainkan suatu program yang dibuat manusia. Namun sampai sekarang belum ada hukum atau peraturan yang mengatur AI sebagai pencipta dan

⁴ EVELYN, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DIGITAL DI INDONESIA, hlm 1-19

⁵ Denico, PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, Singkat, Vol. XV, No. 19/I/Pusaka/Oktober/2023, hlm 1-5.

apakah AI perlu mendapatkan hak cipta atas karya ciptaannya karena pada dasarnya suatu program tidak dapat disebut sebagai subjek hukum yang berarti tidak perlu dilindungi.

Dengan banyaknya ragam data-data dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh AI, dapat dengan mudah data-data tersebut diolah oleh teknologi AI agar menjadi suatu karya baru yang mirip atau bahkan sama dengan karya-karya yang sudah dilindungi hak nya oleh UU Hak Cipta. Tindakan tersebut termasuk sebenarnya dapat kita klasifikasikan kedalam suatu tindakan plagiarisme, yaitu tindakan mengambil suatu tulisan orang lain dan membuatnya menjadi tulisan pribadi.⁶

Ada juga perbandingan dalam hal prestise antara karya seni yang dihasilkan oleh AI dan seni manusia. Beberapa anggota komunitas seni mungkin merasa bahwa prestise seni manusia tetap lebih tinggi, sementara yang lain mungkin melihat karya seni AI sebagai bentuk inovasi dan evolusi seni.

Persepsi dan prestise seni manusia: Seni manusia secara tradisional dihargai karena pentingnya sejarah dan budaya. Hal ini sering dilihat sebagai ekspresi langsung dari pengalaman manusia, emosi, dan pemikiran. Keterampilan, teknik, dan proses kreatif yang terlibat dalam seni manusia sangat dihargai. Individualitas dan keaslian seniman manusia menambah prestise yang dirasakan dari seni mereka. Seni manusia dirayakan karena kemampuannya untuk menyampaikan emosi yang kompleks dan terhubung dengan audiens pada tingkat pribadi.

Persepsi dan prestise seni yang dihasilkan oleh AI: Seni AI sering dilihat sebagai representasi inovasi teknologi dan evolusi baru di dunia seni. Ia dihargai untuk kemampuannya untuk mengeksplorasi bentuk dan estetika baru, berpotensi melampaui kemampuan manusia. Beberapa melihat seni AI sebagai bentuk kreasi seni yang demokratis, membuat ekspresi artistik lebih mudah diakses bagi mereka yang tidak memiliki pelatihan artistik tradisional. Namun, ada diskusi di sekitar keaslian dan kedalaman emosional seni yang dihasilkan oleh AI. Kurangnya sentuhan manusia dan ekspresi pribadi dalam seni AI dapat dilihat sebagai batasan.

Karya yang awalnya diciptakan secara tradisional lambat laun dapat diciptakan secara digital, karya-karya tersebut dapat berupa lukisan, logo, lagu, dan lain sebagainya. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dapat disebut sebagai UU Hak Cipta telah secara sah melindungi karya yang diciptakan secara digital, meskipun karya tersebut diciptakan secara digital akan tetapi tetap memerlukan adanya unsur orisinalitas dalam hasil karya tersebut agar nantinya tidak terkena pelanggaran hak cipta seperti yang sering kali terjadi yaitu plagiasi dan penggunaan karya milik orang lain secara komersil tanpa izin.⁷

Meskipun AI menimbulkan banyak dampak negatif dalam masyarakat khususnya bagi para pencipta karya, akan tetapi AI sebenarnya dapat mempermudah suatu proses penciptaan lagu dan memungkinkan penyebaran karya terjadi secara cepat dan luas yang memungkinkan karya tersebut menjangkau banyak orang bahkan hingga ke luar negeri. UU Hak Cipta memang telah mengatur dan melindungi mengenai hak-hak pencipta, akan tetapi peraturan ini dirasa belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, terutama dalam konteks penggunaan AI. Ketiadaan pada yang secara spesifik mengatur mengenai penyalahgunaan AI

⁶ Calista, Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 2 No. 1 April 2024, hlm 435-443.

⁷ Azwar, T. K. D., SH, C. N., Kes, M. H., Runtung, S. H., Hum, M., Wau, H. S. M., & SH, M. K. (2023). HAK CIPTA: Copy Right & Digital Copy Right. Stiletto Book.

dalam menciptakan karya khususnya lagu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencipta dan pemilik hak cipta.⁸

3.3 Analisis Perlindungan Hukum Karya AI dalam Hukum Indonesia

Didasarkan oleh Kekayaan Intelektual (KI), Hak Cipta-salah satu cabang dari KI, kini telah dilindungi secara hukum di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diperoleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.⁸

Lantas berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apakah jika hasil karya AI dapat dianggap sebagai karya orisinal dan memperoleh hak eksklusifnya dalam hukum hak cipta. Permasalahan mengenai hak cipta AI ini sudah mendapatkan penelitian dari beberapa penulis hukum, namun pada penulisan atau penelitian sebelumnya menunjukkan lebih fokus membahas bagaimana perlindungan hukumnya berdasar UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti pada karya penulisan Calista Putri Tanujaya yang berjudul "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".⁹

Berdasarkan dengan aturan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konten-konten atau karya yang telah terwujud dalam bentuk nyata dandapat dianggap telah memenuhi syarat perwujudan suatu Ciptaan. Maka dari itu, karya-karya seni yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi berbasis AI seperti AI Image Generator atau semacamnya termasuk dari bagian karya seni yang dapat dilindungi secara hukum. Namun, hal ini bersifat kontra dengan UUHC Indonesia karena adanya faktor lain seperti orisinalitas yang menjadi persyaratan dalam suatu karya seni.

Berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 2 yang mengatur bahwa suatu ciptaan harus bersifat khas dan pribadi, yang dimana suatu hasil karya atau ciptaan dapat diwujudkan secara nyata melalui proses intelektualitas dari manusia yang memiliki sifat khas dan pribadi. Pasal 6 UUHC disebutkan istilah 'orisinalitas' dalam pengaturan informasi manajemen Hak Cipta, yang merupakan informasi yang wajib untuk seorang Pencipta miliki guna mendapatkan perlindungan Hak Moral Bagi pihak Pencipta.

Dalam author's own intellectual creation, informasi manajemen Hak Cipta dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memastikan dan mengidentifikasi keaslian substansi dari Pencipta suatu karya Ciptaan. Metode ini identifikasi inilah yang dapat membuktikan sifat khas, pribadi, dan orisinalitas suatu Ciptaan melalui proses pembuatan suatu karya.¹⁰

Mudahnya suatu karya cipta digital di manipulasi. Suatu karya cipta digital dapat dimanipulasi atau dimodifikasi secara bebas tanpa mengurangi kualitas karya cipta aslinya. Dapat

⁸ Mahendra, R. S. (2023). Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(1), 1-8.

⁹ Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435-443.hal. 1

¹⁰ Basilla, IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF, PT. Media Akademik Publisher, JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.2, No.11 November 2024,hlm 1-13.

terjadi kemungkinan nama pencipta dirubah, dihilangkan, atau ditambahkan. Diantara semua kemudahan itu, ternyata terdapat banyak kerugian yang didapatkan oleh pemilik hak cipta yang dimana kerugian tersebut berasal dari pihak lain yang tidak memiliki hak, oleh karena itu karya cipta digital membutuhkan perlindungan yang lebih dibandingkan karya cipta konvensional. Perlindungan karya cipta yang diterapkan terhadap karya cipta konvensional tidak bisa serta merta diimplementasikan terhadap karya cipta digital.

Karena karya digital banyak dipengaruhi kemajuan teknologi, maka teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan karya cipta digital. Diperlukan adanya pengaturan pemanfaatan teknologi terhadap perlindungan hak cipta terhadap karya digital di dalam hukum positif hak cipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan dengan konsekuensi ancaman pidana.¹¹

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Razilu, menegaskan tiga fokus utama dalam upaya perlindungan hak cipta di era digital. Ketiga fokus tersebut mencakup tantangan karya cipta di era kecerdasan buatan (AI), penguatan regulasi, serta peningkatan kualitas layanan hak cipta.

Era digital menghadirkan tantangan baru yang kompleks, mulai dari reproduksi dan penyebaran karya digital tanpa izin hingga persoalan kepemilikan ciptaan akibat kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan, pentingnya penguatan regulasi untuk melindungi karya digital secara adaptif. Teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, dan internet of things menuntut aturan hukum yang fleksibel untuk mengakomodasi inovasi yang terus berkembang.

Hingga kini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik. Salah satunya dengan meluncurkan Program Persetujuan Otomatis Permohonan Hak Cipta.¹²

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai perlindungan hak cipta di era digital, khususnya yang melibatkan kecerdasan buatan (AI), adalah bahwa sistem hukum Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya cipta digital. Namun, perkembangan teknologi yang begitu pesat, seperti penggunaan AI dalam penciptaan karya cipta, belum sepenuhnya tercakup dalam peraturan yang ada. AI, sebagai alat yang dapat menciptakan karya cipta, menimbulkan tantangan hukum baru, terutama mengenai siapa yang berhak atas hak cipta dari karya tersebut dan bagaimana mengatur penyalahgunaan teknologi ini dalam menciptakan karya yang mirip atau bahkan identik dengan karya yang sudah dilindungi. Kendati demikian, meskipun hukum hak cipta di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap karya cipta, belum ada aturan yang mengatur dengan jelas tentang hak cipta karya yang diciptakan oleh AI. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal orisinalitas dan kepemilikan hak cipta karya yang

¹¹ Ujang, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, JURNAL RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusi, Vol. 3 | No. 1 | 2021, hlm 9-17.

¹² <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-tegaskan-komitmen-lindungi-karya-cipta-di-era-digital?kategori=liputan-penyidikan-ki>

dihasilkan oleh AI. Dalam menghadapi permasalahan ini, dibutuhkan peraturan yang lebih spesifik dan progresif yang mengakomodasi perkembangan teknologi, untuk menghindari kerugian bagi pencipta dan pemilik hak cipta.

SARAN

1. Pembaruan Regulasi: Pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu segera memperbarui dan menyesuaikan Undang-Undang Hak Cipta dengan perkembangan teknologi, termasuk peraturan yang lebih jelas mengenai karya cipta yang dihasilkan oleh AI. Regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk melindungi karya cipta digital, serta untuk menghadapi tantangan baru yang timbul akibat penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Diperlukan penguatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta di dunia digital. Hal ini bisa mencakup pengembangan teknologi dan infrastruktur yang lebih canggih untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pihak yang melanggar hak cipta secara online.

Edukasi dan Sosialisasi: Mengingat banyaknya pihak yang belum memahami hak-hak mereka terkait karya cipta, penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para kreator dan pemegang hak cipta mengenai perlindungan hukum atas karya cipta digital serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, T. K. D., SH, C. N., Kes, M. H., Runtung, S. H., Hum, M., Wau, H. S. M., & SH, M. K. (2023). HAK CIPTA: Copy Right & Digital Copy Right. Stiletto Book.
- Basilla, IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF, PT. Media Akademik Publisher, JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.2, No.11 November 2024, hlm 1-13.
- Calista, Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 2 No. 1 April 2024, hlm 435-443.
- Denico, PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, Singkat, Vol. XV, No. 19/I/Pusaka/Oktober/2023, hlm 1-5.
- Elvian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia" (2023).
- EVELYN, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DIGITAL DI INDONESIA, hlm 1-19
- Gabriel Hallevey, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control," Akron Intellectual Property Journal 4, no. 1 (2010): 171-201; Mufti Istal Thofa Bhakti Nurroji Sumadi, Raka Putra, and Amrie Firmansyah, "Peran Perkembangan Teknologi Pada Profesi Akuntan Dalam Menghadapi Industri 4.0 Dan Society 5.0," Journaln of Law, Administrastion and Social Science 2, no. 1 (2022): 56-68
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 9-17.
- Mahendra, R. S. (2023). Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 21(1), 1-8.
- Ramadhio, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA, Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek...58, hlm 58-75.

Tanujaya, C. P. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 435-443.